



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 43/I/TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan singkatan/akronim nomenklatur Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Singkatan/Akronim Nomenklatur Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar segera menyesuaikan penggunaan singkatan/akronim nomenklatur tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34/I/Tahun 2017 tentang Penetapan Akronim Nomenklatur Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 43/I/TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN SINGKATAN/AKRONIM
 NOMENKLATUR UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR UNIT KERJA
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR**

1. SEKRETARIAT DAERAH, SEKERETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT
 DAERAH

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN/AKRONIM
1.	Sekretariat Daerah	SETDA
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN
3.	Inspektorat Daerah	ITDA
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli BID. PEM
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Staf Ahli BID. EKBANG
6.	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat	Staf Ahli BID. KESRA
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	ASISTEN I
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	ASISTEN II
9.	Asisten Administrasi Umum	ASISTEN III
10.	Bagian Pemerintahan	BAG. PEMERINTAHAN
11.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAG. KESRA
12.	Bagian Hukum	BAG. HUKUM
13.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA
14.	Bagian Administrasi Pembangunan	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
15.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	BAG. PBJ
16.	Bagian Organisasi	BAG. ORGANISASI
17.	Bagian Umum dan Protokol	BAG. UMPRO
18.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BAG. PERKEU

2. DINAS-DINAS

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN/AKRONIM
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	DISDIKPORA
2	Dinas Kesehatan	DINKES
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DINAS PUTR
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELEMATAN
6	Dinas Sosial	DINSOS
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
8	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DISPMD
11	Dinas Perhubungan	DISHUB
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DISKOMINFO SP
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	DINAS PMPTSPTK
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DPK
15	Dinas Perikanan	DISPER
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DISPARBUD
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DISTANKP
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISPERINDAG KUKM

3. BADAN

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN/AKRONIM
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	BAPPELITBANGDA
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BPKPD
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESBANGPOL

4. KECAMATAN

<i>NMO</i>	NAMA UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN/AKRONIM
1.	Kecamatan Bontomatene	KEC. BONTOMATENE
2.	Kecamatan Buki	KEC. BUKI
3.	Kecamatan Bontomanai	KEC. BONTOMANAI
4.	Kecamatan Benteng	KEC. BENTENG
5.	Kecamatan Bontoharu	KEC. BONTOHARU
6.	Kecamatan Bontosikuyu	KEC. BONTOSIKUYU
7.	Kecamatan Pasimasunggu	KEC. PASIMASUNGGU
8.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	KEC. PASTIM
9.	Kecamatan Taka' Bonerate	KEC. TAKA'BONERATE
10.	Kecamatan Pasimaraannu	KEC. PASIMARANNU
11.	Kecamatan Pasilambena	KEC. PASILAMBENA

5. KELURAHAN

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN/AKRONIM
1.	Kelurahan Benteng	KEL. BENTENG
2.	Kelurahan Benteng Selatan	KEL. BENTENG SELATAN
3.	Kelurahan Benteng Utara	KEL. BENTENG UTARA
4.	Kelurahan Batangmata	KEL. BATANGMATA
5.	Kelurahan Batangmata Sapo	KEL. BATANGMATA SAPO
6.	Kelurahan Bontobangun	KEL. BONTOBANGUN
7.	Kelurahan Putabangun	KEL. PUTABANGUN

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI